

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
Nomor 25 Tahun 2011 Seri B Nomor 25

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 25 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas dan nyata dan bertanggung jawab, maka pemerintah daerah harus mampu menggali sumber keuangannya sendiri sehingga dapat menyediakan sumber-sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan;
 - b. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan akan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 109 dan Pasal 110 ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

disebutkan bahwa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193).
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk di Tera dan/atau di Tera Ulang serta Syarat-Syarat Bagi Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329).

12. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40201).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Retribusi Tera Dan Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya (UTTP) Metrologi Legal Serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT).
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 35 Tahun 2008 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 35 Tahun 2008 Seri D Nomor 6).

**Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU
dan
BUPATI LABUHANBATU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Labuhanbatu;
6. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian,Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.

10. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Metrologi selanjutnya disebut UPTD adalah unit pelaksana teknis Metrologi pada Dinas adalah Dinas Perindustrian,Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu.
11. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Metrologi adalah Kepala Dinas Perindustrian,Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu.
12. Pegawai yang berhak adalah adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Unit Metrologi Legal yang telah lulus pendidikan dan pelatihan Kemetrologian dan telah diberi hak oleh Pejabat yang berwenang.
13. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga dan dana pensiun, bentuk Usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
14. Menara adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau dengan tanda tera batal yang

berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.

15. Tera Ulang, adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Pegawai-Pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
16. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
17. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakar.
18. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pengukuran massa atau penimbangan.

19. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
20. Menjustir adalah Mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang.
21. Retribusi Jasa Pelayanan Umum Penggunaan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Metrologi Legal yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas fasilitas yang disediakan Pemerintah Daerah kepada wajib Retribusi guna melindungi kepentingan umum dalam sektor pembangunan industri dan perdagangan.
22. Biaya penjustiran adalah biaya yang harus dibayar oleh pemilik/pemakai/pemegang kuasa alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) karena sudah dilaksanakan tera atau tera ulang atas UTTP.
23. Biaya tambahan adalah biaya yang harus dibayar oleh pemilik/pemakai/pemegang kuasa alat ukur, takar, timbang dan

perlengkapannya (UTTP) karena sudah dilaksanakan tera atau tera ulang atas UTTP

24. Biaya penelitian adalah biaya yang harus dibayar oleh pemilik/pemakai/pemegang kuasa UTTP karena dilaksanakan penelitian terhadap UTTP dalam rangka proses memperoleh izin tipe dan izin tanda pabrik.
25. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukurnya yang mampu telusur (traceable) ke Standar Nasional untuk satuan ukuran dan/atau Internasional.
26. Barang Dalam Keadaan Terbungkus selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup, yang untuk menggunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusnya.
27. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

28. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
29. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
30. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Retribusi.
31. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
32. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik

atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

33. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
36. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

37. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

38. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi sebagai pembayaran atas tera, Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus.

Pasal 3

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pelayanan pengujian alat-alat Ukur,

Takar, Timbang dan Perlengkapannya serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus yaitu antara lain sebagai berikut :

- a. ukuran Panjang.
- b. ukuran Panjang dengan Alat Hitung (*Counter Meter*).
- c. alat Ukur Permukaan Cairan (*Level Gauge*).
 1. mekanik.
 2. elektronik.
- d. takaran (Basah/Kering);
- e. tangki Ukur :
 1. bentuk Silinder Tegak.
 2. bentuk Silinder Datar.
 3. bentuk Bola dan Sferoidal.
- f. tangki Ukur Gerak :
 1. tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon.
 2. tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah, Tangki Ukur Apung dan Kapal.

- g. alat Ukur dari Gelas :
 - 1. labu Ukur, Buret dan Pipet.
 - 2. gelas Ukur.
- h. bejana Ukur.
- i. meter Taksi.
- j. speedometer.
- k. meter rem.
- l. tachometer.
- m. thermometer.
- n. densimeter.
- o. viskometer.
- p. alat Ukur Luas.
- q. alat Ukur Sudut.
- r. alat Ukur Cairan Minyak :
 - 1. meter Bahan Bakar Minyak.
 - 2. meter Induk.
 - 3. meter Kerja.

4. pompa Ukur.
- s. alat Ukur Gas :
1. meter Induk.
 2. meter Kerja.
 3. meter Gas Orifice dan sejenisnya.
 4. perlengkapan Meter Gas Orifice.
 5. pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG), LPG.
 6. tabung Gas LPG atau Gas lainnya.
- t. meter Air :
1. meter Induk.
 2. meter Kerja.
- u. meter Cairan Minuman Selain Air :
1. meter Induk.
 2. meter Kerja;
- v. pembatas Arus Air.
- w. alat Kompensasi, Suhu
(ATC)/Tekanan/Kompensasi lainnya.

- x. meter Prover.
- y. meter Arus Massa (meter Kerja).
- z. alat Ukur Pengisi (Filling Machine).
- aa. meter Listrik (Meter Kwh) :
 - 1. meter Induk.
 - 2. meter Kerja kelas 2.
 - 3. meter Kerja Kelas 1 dan Kelas 0,5.
- bb. meter Energi Listrik lainnya.
- cc. pembatas Arus Listrik.
- dd. stop Watch.
- ee. alat Ukur Kesehatan dan Lingkungan Hidup.
- ff. anak Timbangan :
 - 1. ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3).
 - 2. ketelitian Halus (kelas F2 dan M1).
 - 3. ketelitian Khusus (kelas E2 dan F1).
- gg. timbangan :

1. sampai dengan 3000 kg :
 - a) ketelitian Sedang dan Biasa (kelas III dan kelas IV).
 - b) ketelitian Halus (kelas II).
 - c) ketelitian Khusus (kelas I).
 2. lebih dari 3000 kg :
 - a) ketelitian sedang dan biasa.
 - b) ketelitian halus dan khusus.
 3. timbangan Ban Berjalan.
 4. timbangan dengan dua skala (Multi Range) atau lebih.
- hh. dead Weight Tester Machine.
- ii. alat Ukur Takaran Darah.
- jj. manometer Minyak.
- kk. pressure Calibrator.
- ll. pressure Recorder.
- mm. pencap Kartu (Printer/Recorder)
 Otomatis.

nn. meter Kadar Air :

1. untuk biji-bijian tidak mengandung minyak.
2. untuk biji-bijian mengandung minyak.
3. untuk kayu dan komoditi lain.

oo. UTTP yang memiliki konstruksi tertentu :

1. timbangan milisimal, sentisimal, desimal, bobot insut dan timbangan pegas.
2. timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas.
3. timbangan Elektronik untuk semua kapasitas.

pp. UTTP yang memerlukan pengujian tertentu.

qq. UTTP yang ditanam.

rr. UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus.

ss. UTTP, termasuk anak timbangan yang ditanam.

- tt. UTTP, termasuk anak timbangan yang tidak ditanam.
- uu. kalibrasi.
- w. barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT).

Pasal 4

Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan Tera/Tera Ulang.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya Pasal 6

Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang digunakan dalam bidang metrologi legal wajib untuk ditera dan/atau ditera ulang agar dalam pemakaian tidak merugikan pemakai atau pihak yang dilayani oleh alat-alat tersebut.

Pasal 7

- (1) Alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang wajib ditera dan ditera ulang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaansiap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk :
 - a. kepentingan umum.
 - b. usaha.
 - c. menyerahkan atau menerima barang.
 - d. menentukan pungutan atau upah.
 - e. menentukan produk akhir dalam perusahaan.
 - f. melaksanakan peraturan perundang-undangan wajib ditera dan ditera ulang.
- (2) Alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang khusus diperuntukkan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga dibebaskan dari tera dan tera ulang.
- (3) Semua alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang dipakai atau diperuntukkan dalam penelitian, pengamatan atau kontrol didalam proses

kegiatan merupakan alat ukur yang wajib ditera dan dapat dibebaskan dari tera ulang.

Pasal 8

- (1) Semua alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang pada waktu ditera atau tera ulang ternyata tidak memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi dan tidak mungkin dapat diperbaiki lagi harus dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi, oleh Pegawai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Metrologi.
- (2) Tata cara pengerusakan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang menyangkut pelaksanaan teknis dan khusus maka pengaturannya ditetapkan oleh keputusan Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yaitu :

- a. yang bertanda tera batal.

- b. yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali dibebaskan dari tera dan/atau tera ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. tanda teranya rusak.
- d. apabila setelah dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang seharusnya diizinkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. alat-alat ukur, takar, timbang dan/atau perlengkapannya yang panjang, isi, berat atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang seharusnya dari pada yang diizinkan.
- f. mempunyai tanda khusus yang memungkinkan orang menentukan ukuran, takaran atau timbangan menurut dasar dan sebutan lain daripada yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. untuk keperluan lain yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat a sampai dengan f tersebut diatas, atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditempat usaha, ditempat untuk menentukan ukuran atau timbangan untuk kepentingan umum, ditempat melakukan penyerahan-penyerahan, ditempat menentukan pungutan atau upah yang didasarkan pada ukuran atau timbangan.

Pasal 10

Dilarang menawarkan untuk dibeli, menjual menawarkan untuk disewa, menyewakan, mengadakan persediaan untuk dijual, diserahkan atau memperdagangkan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang ;

- a. bertanda tera batal.
- b. tidak bertanda tera sah yang berlaku, atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali dibebaskan dari tera dan/atau tera ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. tanda jaminannya rusak.

Pasal 11

(1) dilarang memasang alat ukur, alat penunjuk atau alat lainnya sebagai tambahan pada alat-alat ukur, takar atau

timbang yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang.

- (2) Alat-alat ukur, takar atau timbang yang diubah atau ditambah dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diperlakukan sebagai tidak ditera atau ditera ulang.

**Bagian Kedua
Tanda Tera
Pasal 12**

- (1) Jenis-jenis tanda tera adalah :

- a. tanda sah.
- b. tanda batal.
- c. tanda jaminan.
- d. tanda daerah.
- e. tanda Pegawai yang berhak.

- (2) Pengaturan mengenai ukuran, bentuk, jangka waktu berlakunya, tempat pembubuhan dan cara membubuhkan tanda-tanda tera sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah dan mempedomani Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Tanda sah dibubuhkan dan atau dipasang pada alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang pada bagian tertentu sesuai syarat-syarat teknis kemetrolagian.
- (2) Tanda batal dibubuhkan pada alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang dibatalkan pada waktu ditera atau ditera ulang.
- (3) Tanda jaminan dibubuhkan dan/atau dipasang pada bagian-bagian tertentu dari alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang sudah disahkan untuk mencegah penukaran dan atau perubahan.
- (4) Tanda daerah dan tanda pegawai yang berhak dibubuhkan pada alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya agar dapat diketahui dimana dan oleh siapa peneraan dilakukan.
- (5) Tanda sah dan tanda batal yang tidak mungkin dibubuhkan pada alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya diberikan surat keterangan tertulis sebagai penggantinya.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT
PENGGUNAAN JASA
Pasal 14

- (1) Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan Tera/Tera ulang diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN
BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 15

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penentuan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 16

- (1) Untuk setiap pekerjaan Tera/Tera Ulang, Kalibrasi atas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dikenakan Retribusi Tera/Tera Ulang.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan berdasarkan pada tingkat standard satuan ukuran yang dipergunakan dan tingkat kesulitan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Pelayanan Pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya sebagaimana tercantum pada Lampiran I.
- (4) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- (5) Besarnya retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (6) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan

memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.

- (7) Penetapan perubahan tarif retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Untuk pekerjaan Tera/Tera Ulang ditempatkan pakai atau tempat berkumpul, selain biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) juga dikenakan biaya penggantian.
- (2) Biaya penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya perjalanan Pegawai yang bertugas dan biaya pengangkutan peralatan Kemetrolgian.
- (3) Besarnya biaya penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 18

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang terutang dipungut di Wilayah Kabupaten Labuhanbatu

BAB IX
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT
PEMBAYARAN,
ANGSURAN DAN PENUNDAAN
PEMBAYARAN
Pasal 19

- (1) Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon atau kartu langganan;
- (4) Wajib Retribusi membayar lunas retribusi terutang pada saat SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan;
- (5) Wajib retribusi melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati dengan menggunakan SSRD;
- (6) SSRD diberikan kepada Wajib Retribusi sebagai tanda bukti pembayaran atau penyetoran retribusi;

- (7) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan/atau data yang semua belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang maka dikeluarkan STRD;
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan, STRD dan SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3), (5) dan (6) diatur dengan Peraturan Bupati;
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati;

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 20

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 21

- (1) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dengan menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis.
- (2) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk Bupati.

BAB XII
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib

Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 23

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PENYIDIKAN Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan

Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. menerima, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan

tindak pidana di bidang retribusi daerah.

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa.
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah.
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara pidana.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar;

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera dan/atau ditera ulang sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, masih berlaku sampai masa berakhirnya.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

A. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TERA/TERA ULANG PELAYANAN
 PENGUJIAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA.

No	URAIAN	SATUAN	TERA		TERA ULANG	
			PENGUJIAN/ PENGESEAHAN/ PEMBATALAN	PENJUSTIRAN	PENGUJIAN / PENGESEAHAN	PENJUSTIRAN
			Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)
2	3	4	5	6	7	
1	Ukuran Panjang					
	a. sampai dengan 2 m	Buah	2.000		1.000	
	b. lebih dari 2 m sampai dengan 10 m	Buah	4.000		2.000	
	c. lebih panjang dari 10 m. tarif 10 m atau baglannya dengan	Buah	4.000		2.000	
	d. ukuran panjang jenis					
	1. salib ukur	Buah	4.000		2.000	
	2. block Ukur	Buah	5.000		5.000	
	3. mikro meter	Buah	6.000		3.000	
	4. jangka sorong	Buah	6.000		3.000	
	5. alat ukur tinggi orang	Buah	5.000		2.500	
	6. counter meter	Buah	10.000		10.000	
	7. roll tester	Buah	50.000		50.000	
	8. komparator	Buah	50.000		50.000	
2	Alat Ukur Permukaan Cairan (Level Gauge) :					
	a. mekanik	Buah	50.000	12.500	50.000	12.500
	b. elektronik	Buah	100.000	25.000	100.000	25.000
3	Takaran (Basah/Kering) :					
	a. sampai dengan 2 L	Buah	200		200	
	b. lebih dari 2 L Sampai 25 L	Buah	400		400	
	c. lebih dari 25 L	Buah	2.000		2.000	
4	Tangki Ukur :					
	a. Bentuk Silinder Tegak					
	1. sampai dengan 500 kl	Buah	100.000		100.000	
	2. lebih dari 500 kl dihitung sebagai berikut :					
	a) 500 kl pertama	Buah	100.000		100.000	
	b) Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1000 kl setiap 10 kl.	Buah	1.500		1.500	
	c) selebihnya dari 1000 kl sampai dengan 2000 kl setiap 10 kl.	Buah	1.000		1.000	
	d) selebihnya dari 2000 kl sampai dengan 10.000 kl setiap 10 kl	Buah	100		100	
	e) selebihnya dari 10.000 kl sampai dengan 20.000 kl setiap 10 kl	Buah	50		50	
	f) selebihnya dari 20.000 kl setiap 10 kl	Buah	30		30	
	Bagian dari 10 kl dihitung 10 kl					
	b. Bentuk Bola Sferoidal					
	1. sampai dengan 500 kl	Buah	200.000		200.000	
	2. lebih dari 500 kl dihitung sebagai berikut :					
	a) 500 kl pertama	Buah	200.000		200.000	

	3	4	5	6	7
b) selebihnya dari 500 kd sampai dengan 1.000 kd setiap 10 kd	Buah	3.000		3.000	
c) selebihnya dari 10.00 kd setiap 10 kd	Buah	2.000		2.000	
Bagian dari 10 kd dihitung satu 10 kd					
c. Bentuk silinder datar					
1. sampai dengan 10 kd	Buah	200.000		200.000	
2. lebih dari 10 kd dihitung sebagai berikut :					
a) 10 kd pertama	Buah	200.00		200.000	
b) selebihnya dari 10 kd sampai dengan 50 kd setiap kd	Buah	2.000		2.000	
c) selebihnya dari 50 kd Setiap kd	Buah	1.000		1.000	
Bagian dari kd dihitung satu kd					
5 Tangki Ukur Gerak					
a. Tangki Ukur Mobil Dab Tangki Ukur Wagon.					
1. kapasitas sampai dengan 5 kd	Buah	50.000		50.000	
2. lebih dari 5 kd dihitung sebagai berikut :					
a) 5 kd pertama	Buah	50.000		50.000	
b) Selebihnya dari 5 kd setiap kd	Buah	10.000		10.000	
Bagian dari kd dihitung satu kd					
b. Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah dan Tangki Ukur Apung dan Kapal					
1. sampai dengan 50 kd	Buah	80.000		80.000	
2. lebih dari 50 kd dihitung sebagai berikut:					
a) 50 kd pertama	Buah	80.000		80.000	
b) selebihnya dari 50 sampai dengan 75 kd setiap kd	Buah	1.200		1.200	
c) selebihnya dari 75 kd sampai dengan 100 kd setiap kd	Buah	1.000		1.000	
d) selebihnya dari 100 kd sampai dengan 250 kd setiap	Buah	700		700	
e) selebihnya dari 250 kd sampai dengan 500 kd setiap kd	Buah	500		500	
f) selebihnya dari 500 kd sampai dengan 1.000 kd setiap kd	Buah	200		200	
g) selebihnya dari 1.000kd sampai dengan 5.000 kd setiap kd	Buah	50		50	
Bagian dari kd dihitung satu kd Tangki Ukur gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat ukur					
6 Alat Ukur Dari Gelas					
a. labu ukur, Buret dan Pipet	Buah	10.000		5.000	
b. gelas ukur.	Buah	6.000		3.000	
7 Bejana Ukur					
a. samapai dengan 50 l	Buah	10.000		5.000	
b. lebih dari 50 l sampai dengan 200 l	Buah	20.000		10.000	
c. lebih dari 200 l sampai dengan 500 l	Buah	30.000		20.000	

10.000	20.000	10.000	20.000	Buah	d. lebih dari 500 l sampai dengan 1.000 l
10.000	20.000	10.000	20.000	Buah	e. lebih dari 1.000 l biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1.000 l
10.000	20.000	10.000	20.000	Buah	Bagian dari 1.000 l dihitung 1.000 l
10.000	20.000	10.000	20.000	Buah	8 Meter Taksi
10.000	20.000	10.000	20.000	Buah	9 Speedometer
10.000	20.000	10.000	20.000	Buah	10 Meter Rem
10.000	20.000	10.000	20.000	Buah	11 Tachometer
10.000	20.000	10.000	20.000	Buah	12 Thermometer
10.000	20.000	10.000	20.000	Buah	13 Denstimeter
10.000	20.000	10.000	20.000	Buah	14 Mikrometer
10.000	20.000	10.000	20.000	Buah	15 Alat Ukur Luas
10.000	20.000	10.000	20.000	Buah	16 Alat Ukur Sudut
10.000	20.000	10.000	20.000	Buah	17 Alat Ukur Cairan Minyak
10.000	20.000	10.000	20.000	Buah	a. Meter Bahan Bakar Minyak
10.000	20.000	10.000	20.000	Buah	a.1. Meter Induk
10.000	20.000	10.000	20.000	Buah	Untuk setiap media uji : 1. lebih dari 25 m ³ /h 2. lebih dari 25 m ³ /h
10.000	20.000	10.000	20.000	Buah	berikut : a) 25 m ³ /h pertama b) selanjutnya dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h c) selanjutnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h d) selanjutnya dari 500 m ³ /h
10.000	20.000	10.000	20.000	Buah	Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h
10.000	20.000	10.000	20.000	Buah	a.2. Meter Kerja
10.000	20.000	10.000	20.000	Buah	Untuk setiap media uji : 1. sampai dengan 15 m ³ /h 2. lebih dari 15 m ³ /h
10.000	20.000	10.000	20.000	Buah	berikut : a) 15 m ³ /h pertama b) selanjutnya dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h c) selanjutnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h d) selanjutnya dari 500 m ³ /h
10.000	20.000	10.000	20.000	Buah	Bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h
10.000	20.000	10.000	20.000	Buah	a.3. Pompa Ukur
10.000	20.000	10.000	20.000	Buah	Untuk setiap badan ukur
10.000	20.000	10.000	20.000	Buah	Atat Ukur Gas
10.000	20.000	10.000	20.000	Buah	a. Meter Induk
10.000	20.000	10.000	20.000	Buah	1. sampai dengan 100m ³ /h 2. lebih dari 100 m ³ /h di hitung sebagai berikut : a) 100 m ³ /h pertama

	3	4	5	6	7
b) selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	1.000		1.000	
c) selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1000 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	500		500	
d) selebihnya dari 1000 m ³ /h sampai dengan 2000 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	200		200	
e) Selebihnya dari 2000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	Buah	100		100	
Bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h					
b. Meter Kerja					
1. sampai dengan 50 m ³ /h	Buah	2.000		2.000	
2. lebih dari 50 m ³ /h sebagai berikut :					
a) 50 m ³ /h pertama	Buah	2.000		2.000	
b) selebihnya dari 50 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	Buah	200		200	
c) selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	Buah	150		150	
d) selebihnya dari 1000 m ³ /h sampai dengan 2000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	Buah	100		100	
e) selebihnya dari 2000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	Buah	50		50	
Bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h					
c. Meter Gas Orifiko dan sejenisnya (merupakan satu system/unit alat ukur).	Buah	100.000	50.000	100.000	50.000
d. Perlengkapan Meter Gas Orifiko (jika di uji sendiri), setiap alat perlengkapan.	Buah	20.000	10.000	20.000	10.000
e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG), Elpiji, untuk set	Buah	20.000	10.000	20.000	10.000
19 Meter Air					
a. Meter Induk					
1. sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	20.000	10.000	20.000	10.000
2. selebihnya dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	40.000	20.000	40.000	20.000
3. lebih dar 100 m ³ /h	Buah	50.000	25.000	50.000	25.000
b. Meter Kerja					
1. sampai dengan 10 m ³ /h	Buah	3.000	250	3.000	250
2. lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	7.000	2.000	7.000	2.000
3. lebih dar 100 m ³ /h	Buah	10.000	5.000	10.000	5.000
20 Meter Cairan Minuman Selain Air					
a. Meter Induk					
1. sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	30.000	15.000	30.000	15.000
2. lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	50.000	25.000	50.000	25.000
3. lebih dar 100 m ³ /h					
b. Meter Kerja					
1. sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	1.500	750	1.500	750
2. lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	5.000	2.500	5.000	2.500
3. lebih dar 100 m ³ /h	Buah	12.000	6.000	12.000	6.000
21 Pembatas Arus Air	Buah	1.000	500	1.000	500

22	Alat Kompensasi Suhu (Atc/Telesan/Kompensasi Lainnya)	Buah	10.000	5.000	10.000	5.000
23	Meter Prover	Buah	100.000	100.000	100.000	100.000
	a. sampai dengan 2.000 l	Buah	100.000	100.000	100.000	100.000
	b. lebih dari 2.000 l dengan 10.000 l	Buah	200.000	200.000	200.000	200.000
	c. lebih dari 10.000 l	Buah	300.000	300.000	300.000	300.000
	Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai suatu alat ukur					
24	Meter Arus Massa Kerja					
	Untuk setiap jenis media uji :	Buah	50.000	50.000	50.000	50.000
	1. sampai dengan 10(kg/m ³ ditimbang sebagai berikut :	Buah	50.000	50.000	50.000	50.000
	2. lebih dari 10 kg/m ³ :	Buah	100.000	100.000	100.000	100.000
	a. 10 kg/m ³ pertama :	Buah	50.000	50.000	50.000	50.000
	b. selanjutnya dari 10 kg/m ³ sampai dengan 100 kg/m ³ , setiap kg/m ³ :	Buah	500	500	500	500
	c. selanjutnya dari 100 kg/m ³ sampai dengan 500 kg/m ³ :	Buah	200	200	200	200
	d. selanjutnya dari 500 kg/m ³ sampai dengan 1000 kg/m ³ , setiap kg/m ³ :	Buah	100	100	100	100
	e. selanjutnya dari 1000 kg/m ³ setiap kg/m ³ :	Buah	50	50	50	50
	Bagian dari kg/m ³ ditimbang satu kg/m ³					
25	Alat Ukur Pengisi (Filling Machine)					
	Untuk setiap jenis media pengisi :	Buah	20.000	20.000	20.000	20.000
	1. sampai dengan 4 alat pengisi	Buah	20.000	20.000	20.000	20.000
	2. selanjutnya dari 4 alat pengisi	Buah	5.000	5.000	5.000	5.000
26	Meter Listrik (Meter Kwh)					
	a. Kelas 0,2 atau kurang :	Buah	40.000	15.000	40.000	15.000
	1. 3 (tiga) phase	Buah	12.000	5.000	12.000	5.000
	2. 1 (satu) phase	Buah	12.000	5.000	12.000	5.000
	b. Kelas 0,5 atau kelas 1 :	Buah	5.000	2.000	5.000	2.000
	1. 3 (tiga) phase	Buah	1.500	500	1.500	500
	2. 1 (satu) phase	Buah	1.500	500	1.500	500
	c. Kelas 2 :	Buah	5.000	1.200	5.000	1.200
	1. 3 (tiga) phase	Buah	3.000	400	3.000	400
	2. 1 (satu) phase	Buah	3.000	400	3.000	400
	Meter energi listrik lainnya					
	Daya pemeriksaan, pengujian, perencanaan atau pemerataan jumlah kapasitas dengan jumlah kapasitas					
	Menurut tarif pada angka 26 huruf a, b, dan c					
27	Pembatas Arus Listrik	Buah	1.000	500	1.000	500
28	Stop Watch	Buah	3.000	2.000	3.000	2.000
29	Meter Parkir	Buah	6.000	2.500	6.000	2.500
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						
91						
92						
93						
94						
95						
96						
97						
98						
99						
100						

			5	6	7	
30	Anak Timbangan					
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)					
	1. sampai dengan 1 kg	Buah	500	100	500	100
	2. lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	1.000	300	1.000	200
	3. lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	2.000	500	2.000	300
	b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)					
	1. sampai dengan 1 kg	Buah	1.000	500	1.500	300
	2. lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	3.000	1.000	2.000	500
	3. lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	5.000	2.500	3.500	1.000
	c. Ketelitian Khusus (Kelas E2 dan F1)					
	1. sampai dengan 1 kg	Buah	5.000	2.500	3.500	1.000
	2. lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	7.500	5.000	5.000	2.500
	3. lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	10.000	7.500	7.500	5.000
31	Timbangan					
	a. sampai dengan 3000 kg					
	1. ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV)					
	a) sampai dengan 25 kg	Buah	5.000	1.000	2.500	1.000
	b) lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	Buah	6.000	1.000	3.000	1.000
	c) lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	Buah	7.500	1.500	5.000	1.000
	d) lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	10.000	2.500	7.500	1.500
	e) lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	15.000	5.000	12.500	3.000
	2. Ketelitian Halus (kelas II)					
	a. sampai dengan 1 kg	Buah	40.000	5.000	30.000	2.500
	b. lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	Buah	45.000	6.000	35.000	3.000
	c. lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	Buah	50.000	7.000	40.000	5.000
	d. lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	50.000	8.000	40.000	6.000
	e. lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	50.000	10.000	40.000	7.500
	3. Ketelitian Khusus (kelas 1)	Buah	50.000	15.000	40.000	10.000
	b. Lebih dari 3.000 kg					
	1. ketelitian sedang dan biasa	Buah	6.000	2.000	5.000	1.000
	2. ketelitian khusus dan halus, setiap ton	Buah	10.000	2.500	7.000	
	c. Timbangan ban berjalan					
	1. sampai dengan 100 ton/h	Buah	100.000	50.000	100.000	50.000
	2. lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	Buah	200.000	100.000	200.000	100.000
	3. lebih besar dari 500 ton/h	Buah	300.000	150.000	300.000	150.000
	d. Timbangan dengan Dua Skala (<i>multi range</i>) atau lebih, dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya, pengujian, peneraan atau penera ulangannya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta tarif pada angka 32 a, b, dan c	Buah				

1	2	3	4	5	6	7
32	a. <i>Dead Weight Testing Machine.</i>					
	1. sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	5.000		5.000	
	2. lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	Buah	10.000		10.000	
	3. lebih dari 1.000 kg/cm ²	Buah	15.000		15.000	
	b. 1. Alat Ukur Tekanan Darah	Buah	5.000	2.500	2.500	1.000
	2. Manometer Minyak					
	a) sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	5.000	2.500	2.500	1.000
	b) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1000 kg/cm ²	Buah	7.500	3.000	5.000	2.500
	c) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	Buah	10.000	5.000	7.500	3.000
	3. <i>Pressure Calibrator</i>	Buah	20.000	10.000	20.000	10.000
	4. <i>Pressure Recorder</i>					
	a) sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	5.000	2.500	5.000	2.500
	b) lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	Buah	10.000	5.000	10.000	5.000
	c) lebih dari 1.000 kg/cm ²	Buah	15.000	7.500	15.000	7.500
33	Pencap Kartu (<i>Punter/Recorder</i>) Otomatis	Buah	10.000	5.000	2.500	1.500
34	Meter Kadar Air					
	a. untuk biji-bijian tidak mengandung, setiap komoditi	Buah	10.000	2.500	10.000	2.500
	b. untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, kapas dan tekstil setiap komoditi	Buah	15.000	5.000	15.000	3.000
	c. untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	Buah	20.000	10.000	15.000	5.000
35	Selain UTPP tersebut pada angka 1 sampai dengan 35, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam. Setiap jam Bagain dari jam dihitung 1 jam	Buah	5.000		5.000	

B. BIAYA PENELITIAN DAN TAMBAHAN.**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TERA/TERA ULANG PENGUJIAN BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS (BDKT)**

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Biaya Penelitian dalam rangka Pengukuran atau Penimbangan Lainnya yang jenisnya tercantum pada Point A Minimal 4 Jam, Maksimal 200 Jam.	Jam	5.000	
2	Biaya Tambahan			
	a. UTTP yang memiliki konstruksi tertentu, yaitu :			
	1) Timbangan milisimal, sentisimal, desimal, bobot angsur dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih 25 kg	Buah	5.000	
	2) Timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas.	Buah	10.000	
	3) Timbangan Elektronik untuk Semua Kapasitas.	Buah	10.000	
	b. UTTP yang memerlukan pengujian tertentu. Disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tersebut.	Buah	5.000	
	c. UTTP yang ditanam.	Buah	5.000	
	d. UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus.	Buah	5.000	
	e. UTTP termasuk anak timbangan, yang tidak ditanam tetapi terkumpul dalam suatu tempat dengan jumlah sekurang-kurangnya lima alat.	Buah	1.000	
	f. UTTP, termasuk anak timbangan, yang tidak ditanam terdapat di tempat UTTP yang ditanam atau terdapat di tempat UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus.	Buah	1.000	
3	Biaya Kalibrasi		300% dari Tarif Biaya Tera	

BUPATI LABUHANBATU,

dto

TIGOR PANUSUNAN SIREGAR

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TERA/TERA ULANG PENGUJIAN
BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS (BDKT)

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Minuman Air Mineral Dalam Kemasan			
	a. sampai dengan 500 ml.	Botol	5	
	b. lebih dari 500 ml sampai dengan 1.000 ml.	Botol	7.5	
	c. lebih dari 1 liter sampai dengan 20 liter.	Botol	10	
	d. lebih dari 20 liter.	Botol	12.5	
2	Minuman buah dalam kaleng/botol	Kaleng/Botol	5	
3	Makanan dalam kemasan	Bungkus/Kaleng	5	
4	Garam dalam kemasan	Bungkus	5	
5	Beras dalam karung	Karung/kaleng	10	
6	Pupuk dalam kemasan	Karung/kaleng	5	
7	Cat dalam kemasan :			
	a. sampai dengan 1 kg	Kaleng	5	
	b. lebih dari 1 kg s/d 25 kg	Kaleng	7.5	
	c. lebih dari 5 kg s/d 25 kg	kaleng	10	
	d. lebih dari 25 kg	Kaleng	25	
8	Semen dalam kemasan	Zak	25	
9	Tabung Gas Elpiji	Tabung	25	
10	Pakan ternak dalam karung	Karung	10	
11	Barang dalam keadaan terbungkus lainnya		5	Botol/Karung/ Kotak dan sebagainya

BUPATI LABUHANBATU,

dto

TIGOR PANUSUNAN SIREGAR

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
Pada tanggal 08 Maret 2011

BUPATI LABUHANBATU,

dto

TIGOR PANUSUNAN SIREGAR

Diundangkan dalam lembaran daerah
Kabupaten Labuhanbatu

Nomor 25 Tahun 2011

Seri B

Tanggal 08 Maret 2011



SEKRETARIS DAERAH,

HASBAN RITONGA
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19570617 197701 1 001